

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya terbaik atau tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi (Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Jadi kata optimalisasi ini adalah suatu proses memaksimalkan sesuatu yang awalnya kurang baik dan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya sehingga akan tercapainya tujuan yang diharapkan.(H. Neor Chaniago,2017)

Potensi lahan adalah salah satu persoalan masjid legalitas dari lahan maupun bangunan. Masjid sebagai tempat ibadah itu pasti, namun di masjid harus digerakkan peradaban. Masjid juga harus menjadi penggerak perekonomian masyarakat sekitar. Potensi lahan memiliki arti penting dalam pengelolaan lahan dan pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan sebaiknya sesuai dengan potensi lahan yang dimiliki. Seperti, data yang dihimpun departemen agama RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektar) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia.(Moh. E.Ayub, dkk,2017). Dengan lahan seluas itu, tentunya akan sangat konstruktif dalam pemberdayaan sosial ekonomi jika dapat dikelola dengan manajemen yang tepat dan profesional. Wakaf tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi. Sehingga wakaf perlu ditingkatkan kemanafaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Potensi jamaah adalah masjid memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting bagi umat Islam dalam membentuk karakter masyarakat yang Islami. Karena penting itulah, masjid harus difungsikan dengan sebaik-baiknya. Masjid yang fungsinya dapat dioptimalkan secara baik adalah masjid yang didirikan atas dasar taqwa. Keberlangsungan aktifitas masjid seharusnya muncul dari inisiatif pengurusnya, apabila pengurusnya berani, maka “hiduplah” masjid itu. Sebaliknya apabila pengurus masjid “loyo”, tidak akan ada transformasi semangat yang lahir dari masjid yang memberikan ruhnya pada aktifitas jamaah sejauh ini, ada juga beberapa masjid yang menjalankan peran ibadah, pendidikan, dan ekonomi masjid, walaupun peran dan fungsi yang digarap belum maksimal dijalankan

dengan tujuan agar bisa menjadi masjid yang mandiri, artinya masjid tidak hanya bergantung pada dana jama'ah.(Sumadi,2018)

Pada masa Rasulullah Saw memberi contoh kepada kita bahwa bahan bangunan masjid diperoleh disekitar beliau, karena penekanannya bukan pada bentuk bangunan fisiknya melainkan agar dapat segera berfungsi sebagai pusat pembinaan umat disekitarnya. Pada masa sekarang, pembangunan masjid sangat pesat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat akan pentingnya ibadah shalat, sehingga masjid selalu ada di setiap tempat baik itu di pedesaan maupun perkotaan yang meliputi kantor swasta, kantor pemerintahan, lembaga pendidikan, tempat rekreasi, mall atau pasar dan tempat-tempat publik lainnya di sediakan tempat untuk shalat.(Muhammad Ihsan Harahap,2020). Dengan adanya jamaah berpotensi dalam meningkatkan ekonomi sehingga dari masjid bisa melahirkan muslim yang berkualitas dan masyarakat secara ekonomi adalah masyarakat yang sejahtera. Untuk mengoptimalkan potensi-potensi dan keterampilan yang ada dimasyarakat supaya bisa dilaksanakan masih dalam tataran lingkungan masjidatau tidak lepas dari peran masjid. Masjid akan menjadi lebih mandiri jika dikelola secara lebih profesional secara sistematis sehingga mampu mengurangi penderitaan masjid itu sendiri disatu sisi memperdayakan masyarakat secara umum.

Potensi infak adalah salah satu gerakan ekonomi yang harus dihidupkan adalah optimalisasi zakat, infak, hibah dan sedekah, serta mendirikan lembaga wakaf Al-Washliyah sehingga potensi aset wakaf dapat diproduktifkan untuk pembangunan infrastruktur Al-Washliyah dan kesejahteraan anggota organisasi, dan itu harus ditata dengan serius dan profesional. Dengan begitu, Al-Washliyah akan menjadi organisasi mandiri, bukan organisasi peminta-minta, Al-Washliyah akan mampu mengatur dirinya dan tidak rentan pada godaan yang akan datang terutama pada percaturan dana bantuan. Intinya, agar ekonomi organisasi bisa berkembang, Al-Washliyah harus keluar dari siklus kejumudannya dan membuka diri untuk kerjasama dengan semua pengusaha yang ingin bermitra. Artinya, strategis Al-Washliyah dengan kewirausahaan menjadi penting untuk memanfaatkan potensi yang ada.Potensi zakat, infak nasional mencapai 19,3 triliun. potensi zakat di mencapai 80 triliun pertahunnya (potensi ini, belum termasuk perhitungan dana infak dan sadaqah yang belum tergal di masyarakat karena sumber dana infak sadaqah bersifat sukarela.

Dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan ditjen bimas Islam dan urusan haji departemen agama, untuk mendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk :Pertama, distribusi bersifat konsumtif tradisional", Kedua, distribusi bersifat konsumtif kreatif". Ketiga distribusi bersifat "produktif

tradisional".Keempat, distribusi dalam bentuk produktif kreatif. Selama ini instrumen utama penghimpunan dana syariah terpaku pada zakat infak sedekah (ZIS), sedangkan instrumen wakaf, belum mendapat perhatian yang memadai. Penelitian dari Uswatun Hasanah menyatakan kebanyakan wakaf di indonesia dalam bentuk tanah. Bentuk- bentuk lain tidak populer atau tidak dilaksanakan. Sedangkan ajaran Islam sangat menganjurkan untuk memperdulikan orang miskin dan saling membantu dengan membersihkan harta melalui zakat, infak, dan sedekah atau bisa disebut sebagai filantropi Islam. Zakat sebagai salah satu filantropi Islam dalam membersihkan harta untuk tujuan kesejahteraan baik dunia dan akhirat ini, menjadi hal yang sangat penting bagi umat Islam khususnya indonesia yang warga negaranya mayoritas Islam.(Khairina Tambunan dkk,2019).

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar dengan menempati posisi ke-4 di dunia dan di dominasi oleh penduduk muslim. Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) per tahun 2019, potensi zakat Indonesia tercatat senilai Rp. 233, 8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp. 13.588,8 triliun. Tahun 2019, zakat perusahaan memiliki potensi sebesar Rp. 6,71 triliun. Adapun di tahun 2020 potensi zakat mencapai angka Rp. 144,5 triliun. Dengan kata lain, total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp. 327,6 triliun.(Rahmad Daim Harahap et al., 2023).

Dalam bidang ekonomi Islam tidak memposisikan aspek duniawi sebagai tujuan utama dari aktivitas kehidupan manusia didalam perekonomian, hal ini karena Islam memposisikan aktivitas ekonomi sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas yang dapat menghadirkan kesejahteraan didalam kehidupan. Untuk mencapai kesejahteraan umat manusia, khususnya umat Islam. Maka, Islam memberikan kewajiban dan anjuran untuk membayar zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).(Marliyah dkk,2021)

Penyaluran dana zakat dilaksanakan pada orang-orang yang berkecukupan dan ditujukan untuk yang tidak berkecukupan atau seseorang yang memerlukan bisa dengan cara zakat (ZIS) infak dan sedekah. Tatanan zakat, infak dan sedekah memiliki aturan yang telah tertera pada Al-Qur'an dan hadits. ketentuan aturan telah sempurna dan telah diterapkan sejak dahulu. (Imsar et al., 2022). Kalau menurut saya kategori masjid yang saya ambil yaitu masjid sebagai pranata sosial Islam sekaligus media *rahmatan lil 'alamin* hanya bisa terwujud jika masjid menjalankan peran dan fungsinya. Namun, seringkali peran masjid tidak berjalan baik karena pengelolaannya yang kurang tepat. Untuk itu, fungsi dan peran masjid sebagai lembaga sosial sesuai dengan tuntunan ajaran agama dalam dimensi kekinian harus di revitalisasikan. Fenomena masjid yang terjadi saat ini, fungsi dan peranannya tidak lagi terarah sesuai dengan harapan. Masjid tetap sebagai tempat penyelenggaraan ibadah,

artinya berfungsi sebagai pusat pembinaan mental spiritual, akan tetapi penyelenggaraan ibadah semakin menyempit. Padahal, masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran. Masjid kita, hampir tidak memiliki kepedulian *needs* jama'ahnya.

Hal ini diperkuat dengan prariset yang dilakukan oleh peneliti, pada masjid al-jihad, masjid musabbihin, masjid raya dan masjid musannif. Ketika harus melihat eksistensi masjid di era sekarang dalam pengertian fisik, masjid masih memiliki pengertian yang sangat sempit, hanya sebagai tempat aktifitas shalat yang ritmenya masih kalah jauh dibanding ruang publik lain yang bersifat umum, oleh karena itu masjid masih harus bersaing dengan gedung-gedung mewah pencakar langit yang menjadi pusat hiburan dan juga harus berhadapan dengan pabrik-pabrik berskala raksasa, tempat kesayangan para pencari rezeki. Selain itu, pembangunan masjid yang semakin marak tidak diikuti oleh pemberdayaan, sehingga masjid terkesan tidak dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

Fenomena ini terjadi pada beberapa masjid yang mana masjid tidak lagi dirasakan kehadirannya oleh masyarakat, hal ini dikarenakan penyempitan fungsi dan peran masjid yang terjadi di era modern. Bahkan masjid tidak lagi difungsikan sebagai lembaga sosial yang bertujuan mempererat silaturahmi dengan menyalurkan zakat oleh masjid. Peran dakwah, politik, ekonomi, sosial dan kesehatan yang sudah mulai menghilang dari masjid perlu untuk di revitalisasikan di era modern. Menghilangnya peran dan fungsi tersebut disebabkan minimnya pengetahuan sumber daya manusia (ta'`mir) masjid tentang peran dan fungsi masjid serta dana masjid yang tidak mencukupi untuk pengadaan aktifitas-aktifitas sosial masjid. Sejauh ini, ada juga beberapa masjid yang menjalankan peran ibadah, pendidikan, dan ekonomi masjid, walaupun peran dan fungsi yang digarap belum maksimal dijalankan. Peranekonomi dijalankan dengan tujuan agar bisa menjadi masjid yang mandiri, artinya masjid tidak hanya bergantung pada dana jama'`ah.

Fungsi adalah kegunaan suatu hal jadi yang dimaksud fungsi masjid disini adalah sebagai tempat ibadah dan penyebaran pendidikan Islam dan pengoptimalan fungsi masjid dalam peningkatan kegiatan dimasjid. Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan baik makna fisik maupun spiritual. Kata masjid itu sendiri berasal dari kata sajadah-yasjuduh-sujudan-masdjidan (tempat sujud). Kata masjid didalam al-quran telah diulang sebanyak dua puluh delapan kali. Jadi yang dimaksud peran masjid disini adalah

keterlibatan pengurus, dan pengelola masjid dalam mengembangkan ilmu-ilmu agama untuk menambah wawasan bagi para jamaahnya. (Fathur Aflat dkk,2020).

Dengan jumlah masjid yang besar tersebut, seharusnya masjid memiliki peran yang signifikan dalam upaya membantu mengatasi permasalahan ekonomi khususnya persoalan kemiskinan, karna masjid memiliki ikatan yang kuat dan solid dengan masyarakat. Di masjid terdapat tokoh karismatik (ulama) yang dipercaya oleh jamaah sehingga berpotensi dapat menjadi motivator yang paling berpengaruh di lingkungan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kondisi Masjid di Indonesia saat ini memang menghawatirkan seperti yang di liris dakam harian ini dari sekitar 850 masjid dan satu juta mushallah di seluruh Indonesia, ternyata kurang dari setengah persen yang memiliki komunitas. (Mustapa Khamal Rokan et al., 2013). Kota Medan sendiri memiliki beberapa Masjid besar yang dapat berpotensi untuk membangkitkan ekonomi umat. Adapun potensi yang dapat digali untuk membangkitkan ekonomi umat melalui masjid yakni potensi lahan, jamaah serta dana infak yang diperoleh. Adapun masjid yang memiliki potensi besar terhadap lahan, jamaah dan dana infak ialah Masjid Al-Jihad Medan, Masjid Raya Al-Mashun, Masjid Al-Musannif dan Masjid Al-Musabbihin. Berikut ini ditampilkan data mengenai potensi lahan, jamaah dan dana infak dari keempat masjid tersebut selama tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 1.1
Potensi Empat Masjid Besar Di Kota Medan Tahun 2017-2021

Tahun	Potensi	Masjid Al-Jihad	Masjid Al-Mashun	Masjid Al-Musannif	Masjid Al-Musabbihin
2017	Lahan	8.000 m	1.300 m ²	6.800 m ²	5.000 m ²
	Jamaah	2000 jamaah	1500 jamaah	500 jamaah	3000 jamaah
	Infak	320 juta	120 juta	90 juta	830 juta
2018	Lahan	8.000 m	1.300 m ²	6.800 m ²	5.000 m ²
	Jamaah	2000 jamaah	1500 jamaah	500 jamaah	3000 jamaah
	Infak	320 juta	120 juta	91 juta	835 juta
2019	Lahan	8000 m	1.300 m ²	6.800 m ²	5.000 m ²

	Jamaah	350 juta	1500 jamaah	500 jamaah	3000 jamaah
	Infak	2000 jamaah	125 juta	94 juta	835 juta
2020	Lahan	8.000 m	1.300 m ²	6.800 m ²	5.000 m ²
	Jamaah	2000 jamaah	1500 jamaah	500 jamaah	3000 jamaah
	Infak	350 juta ²	125 juta	96 juta	840 juta
2021	Lahan	8.000 m	1.300 m ²	6.800 m ²	5.000 m ²
	Jamaah	2000 jamaah	1500 jamaah	500 jamaah	3000 jamaah
	Infak	360 juta	125 juta	96 juta	840 juta

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan empat masjid terbesar di Kota Medan dengan potensi lahan, jamaah serta dana infak yang cukup besar. Berdasarkan informasi yang disajikan pada tabel tersebut tampak bahwasanya masjid Al-Jihad memiliki potensi lahan seluas 8.000 m² dan dapat menampung jamaah 2000 orang atau bahkan lebih. Sementara itu jumlah dana infak yang diperoleh masjid Al-Jihad perbulannya mencapai 30 juta sehingga dana ifak yang diperoleh pertahunnya mencapai 300-an juta lebih. Sementara itu pada masjid Raya Al-Mashun dengan luas lahan 1.300 m² dan dapat menampung 1500 jamaah. Masjid Raya Al-Mashun perbulannya mendapat dana infak sekitar 10 juta atau bahkan lebih sehingga dalam pertahunnya dana infak yang diperoleh dapat mencapai ratusan juta. Selanjutnya ialah masjid Al-Musannif merupakan masjid dengan luas lahan 6.800 m². Masjid Al-Musannif dapat menampung jamaah sekitar 500 orang dan bahkan lebih. Dengan potensi infak yang diperoleh Masjid Al-Musannif sebesar 90 juta pertahunnya. Lalu Masjid Al-Musabbihin, yang merupakan Masjid dengan luas lahan sebesar 5.000 m². Dengan bangunan Masjid memiliki kapasitas yang dapat menampung jamaah hingga 3000 orang. Tak heran bahwasanya dengan potensi jamaah yang cukup banyak tersebut potensi infaknya juga besar. Masjid Al-Musabbihin dapat memperoleh dana infak pertahunnya hingga 800-an juta.

Kebanyakan masjid masjid masih belum dijadikan sentral kegiatan dan pengembangan bagi umat muslim. Selama ini masjid masih di peruntukan untuk melaksanakan kegiatan ibadah mahda saja. Fungsi strategi dari masjid pun belakangan banyak mengalami pergeseran. Bahkan sering di jumpai masjid di cenderung hanya di perhatikan

dari aspek kemegahan fisiknya. Begitu banyak orang yang berlomba ingin membangun masjid, namun dalam hal memakmurkannya masih sangat kurang diperhatikan. Hal inilah yang faktanya terjadi pada empat masjid yang menjadi fokus penelitian ini yakni masjid Al-Jihad, Masjid Raya Al-Mashun, Masjid Al-Musannif serta Masjid Al-Musabbihin. Keempat masjid ini berdasarkan data yang diperoleh serta observasi yang dilakukan memiliki luas lahan yang sangat besar terutama masjid Al-Jihad Medan. Masjid ini mempunyai luas hingga 8.000 m². Namun dengan luas lahan tersebut masih terdapat banyak *space* atau ruang yang lebih untuk dioptimalkan menjadi pusat kegiatan ekonomi umat. Pasalnya lahan pada masjid Al-Jihad tersebut masih terdapat lahan kosong. Begitu juga dengan masjid Al-Musannif dan Masjid Al-Musabbihin. Banyak di jumpai masjid dengan bangunan yang megah dan indah namun sepi jama'ah.

Selain potensi lahan yang luas, keempat masjid yaitu Masjid Al-Jihad, Masjid Raya Al-Mashun, Masjid Al-Musannif serta Masjid Al-Musabbihin memiliki potensi jamaah yang banyak. Dari data yang diperoleh bahkan masjid Al-Musabbihin mampu menampung hingga 3000 jamaah. Begitu juga dengan ketiga masjid lainnya yang memiliki jamaah yang besar. Namun balik lagi potensi jamaah yang besar tersebut tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh masjid. Jamaah yang datang hanya untuk kegiatan ibadah saja. Belum ada kegiatan yang memanfaatkan jamaah yang banyak untuk membangkitkan ekonomi umat.

Dengan jumlah masjid yang ada seharusnya masjid memiliki peran yang signifikan dalam upaya membantu mengatasi permasalahan ekonomi khususnya persoalan kemiskinan, karena masjid memiliki ikatan yang kuat dan solid dengan masyarakat. Hal ini yang menjadi permasalahan pada keempat masjid yaitu Masjid Al-Jihad, Masjid Raya Al-Mashun, Masjid Al-Musannif dan Masjid Al-Musabbihin. Berdasarkan observasi sementara yang dilakukan dari keempat masjid tersebut dengan dana infak yang begitu besar bahkan masjid Al-Musabbihin dengan dana infak yang diperoleh pertahunnya hingga 800-an juta belum memiliki program yang dapat membangkitkan ekonomi dan kesejahteraan umat. Dana infak yang diperoleh umumnya digunakan untuk operasional masjid, membayar guru ngaji, dan menggaji karyawan. Begitu juga dengan ketiga masjid lainnya hal ini sangat disayangkan. Dengan dana infak yang besar belum ada program masjid untuk membangun ekonomi umat. Selain itu juga belum ada penyaluran zakat produktif untuk kegiatan ekonomi umat entah itu memberikan bantuan modal usaha bagi jamaah yang membutuhkan dan sebagainya.

Sebagai kekuatan yang mempengaruhi fungsi masjid sebagai pusat umat Islam sadar atau tidak sadar berlangsung terus, mulai dari “penciutan” fungsinya yang hanya sebagai pusat ibadah sampai mulai berkembang pada saat ini dimana terlihat ada kecenderungan

gerakan baru di kalangan umat untuk lebih mengoptimalkan fungsi masjid ini. Ia bukan saja sebagai pusat ibadah tetapi juga lebih luas dari itu yaitu pusat kebudayaan atau pusat muamalat. Saat ini beberapa masjid terlihat bukan sebagai tempat shalat saja tetapi juga tempat memberikan pendidikan agama dan umum, rapat organisasi, pertokoan, dan bahkan kegiatan bela diri, walimatul ursh, dan lain-lain. (Sofyan Syafitri Harahap,2016)

Optimalisasi peran dan fungsinya tersebut tidaklah mudah diperlukan manajerial dan kesiapan waktu dari para pengurus masjid. Masjid bukan hanya sebatas pusat kegiatan ibadah bagi para jamaahnya, tetapi masjid diharapkan dapat menjadi pusat aktifitas sosial dan ekonomi bagi para jamaahnya. Umat Islam meyakini bahwa Islam adalah agama yang ajarannya mengandung *rahmatan lil ‘aalamiiin*, untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Tetapi kondisi umat Islam sekarang ini masih jauh dari ideal, misalnya tingkat kemampuan ekonomi umat masih rendah dan belum merata. Hal ini terjadi dikarenakan potensi-potensi yang dimiliki umat belum termanfaatkan secara optimal. (Asep Suryanto,2016)

Dana ini sama sekali tidak dipergunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. Optimalisasi peran dan fungsi masjid disini dapat bermanfaat untuk pembinaan umat Islam ataupun bagi para jamaahnya. Akan tetapi bukan dalam kegiatan ibadah saja, melainkan bisa berfungsi sebagai pembinaan pendidikan, sosial, dan ekonominya. Oleh sebab itu, kehadiran masjid ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang dapat memberikan inspirasi untuk menambh wawasan bagi para jamaahnya. Dengan demikian dijalankannya semua peran dan fungsi masjid maka masjid tersebut bisa kembali kepada peran dan fungsinya pada zaman Rasulullah Saw, seperti dapat digunakan sebagai tempat pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, informasi, pengembangan ekonomi, pengarah strategi perang, sebagai pembinaan dan pengembangan sumber daya umat. (Muhib, M. A,2018).

Jadi keberadaan sebuah masjid ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, apabila sebuah masjid di fungsikan dengan baik, maka masjid tersebut akan bisa membawa keberkahan bagi semua orang, diri sendiri maupun masyarakat disekiratnya. Dalam penelitian ini diharapkan bisa menemukan suatu konsep yang sesuai dalam mengoptimalkan peran dan fungsi masjid sebagai media dalam peningkatan masjid. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: **“Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Potensi lahan masjid terhadap perkembangan ekonomi masyarakat
2. Banyaknya masjid di Kota Medan yang belum maksimal dalam pengelolaan masjid
3. Potensi jamaah terhadap ekonomi masyarakat belum optimal

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak semakin meluas penjabarannya dari aspek penelitian, maka peneliti membatasi pada fungsi masjid sebagai pusat ekonomi masyarakat berbasis masjid di Kota Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi lahan masjid terhadap ekonomi masyarakat di Kota Medan ?
2. Bagaimana peningkatan potensi jamaah terhadap ekonomi masyarakat di Kota Medan ?
3. Bagaimana aktualisasi fungsi masjid infak terhadap ekonomi masyarakat di Kota Medan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aktualisasi fungsi masjid potensi infak terhadap ekonomi masyarakat di Kota Medan
2. Untuk mengetahui peningkatan potensi jamaah terhadap ekonomi masyarakat di Kota Medan
3. Untuk mengetahui potensi lahan masjid terhadap ekonomi masyarakat di Kota Medan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis
Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama masa perkuliahan dalam dunia nyata.
2. Bagi masjid dikota medan

Hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi masjid di kota medan dalam meningkatkan pemahaman serta mutu dan kualitas keilmuandan memberikan informasi kepada semua stakeholder bahwa institusi masjid mampu menjadi jembatan untuk mensukseskan program pemberdayaan masyarakat.

3. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian itu dapat digunakan sebagai bahan tambahan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut dan sumbangan kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

